

Nasionalisme Masyarakat Perbatasan Darat; Suatu Studi Terhadap Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara

¹Heribertus Binsasi, ²Remigius Seran, ³Handrianus Nino

(binsasiheri@unimor.ac.id, Remigiusseran@unimor.ac.id, handrianusnino@unimor.ac.id)

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor Kefamenanu

²Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor Kefamenanu

³Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor Kefamenanu

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan masyarakat Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap hasil kesepakatan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste yang tertuang dalam Traktat 1904. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nasionalisme masyarakat perbatasan darat yakni pengetahuan, sikap dan tindakan nasionalisme pada masyarakat Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Subyek penelitian adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Manusasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme masyarakat perbatasan darat di Kabupaten Timor Tengah Utara ditunjukkan melalui pengetahuan akan sejarah batas geografi Indonesia dan Timor Leste, sikap menolak hasil kesepakatan perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang tertuang dalam Traktat 1904 dan tindakan nasionalisme dengan terlibat aktif dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Kata kunci: *Nasionalisme Masyarakat, Perbatasan Darat.*

PENDAHULUAN

Pada bulan Juli tahun 2019, pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati garis batas pada segmen Un-Resolved Segment khususnya titik Bijaelesunan-Oben dengan dasar hukum Perjanjian Traktat 1904 tentang pembagian wilayah Timor oleh Belanda dan Portugis. (Kompas.com,2019). Hasil kesepakatan tersebut menuai persoalan pada masyarakat yakni adanya penolakan dari masyarakat Manusasi Kecamatan Momafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini disebabkan karena wilayah yang diklaim dalam Traktat 1904 adalah hak ulayat masyarakat Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Artinya wilayah tersebut sudah menjadi milik masyarakat Manusasi sebelum traktat 1904 tersebut disepakati. Hal ini dapat ditelusuri dengan adanya makam leluhur, tempat ritual adat dan tanaman umur panjang pada wilayah yang diklaim sebagai wilayah Timor Leste dalam traktat. Menurut Kalembang (2018) masyarakat Manusasi meyakini wilayah yang diklaim dalam Traktat 1904 merupakan tanah leluhur atau nenek moyang yang direbut atau dipertahankan dengan pertumpahan darah, dalam artian bahwa tanah tersebut adalah tanah leluhur bernilai sejarah kehidupan suku dan secara imperarif

mewajibkan anggota suku untuk mempertahankannya.

Penelitian tentang nasionalisme masyarakat perbatasan Indonesia telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif, seperti sosial budaya, ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, maupun pertahanan dan keamanan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Bakker (2012), dalam penelitiannya yang dilakukan di perbatasan Indonesia dan Timor Leste menguraikan tentang pentingnya nasionalisme bagi pemuda di wilayah perbatasan melalui pendidikan kewarganegaraan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Pamungkas (2015), mengkaji tentang nasionalisme masyarakat perbatasan laut Karimun-Melayu, memperlihatkan bahwa penguasaan pengetahuan terhadap NKRI sebagai konsepsi politik serta kebanggaan nasional masyarakat perbatasan pada masa kini semakin meningkat karena perkembangan teknologi informasi dan upaya pemeliharaan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Pemerintah. Nasionalisme yang didefinisikan oleh negara, yang diukur dengan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, kurang relevan dengan konteks sosial ekonomi masyarakat perbatasan yang masih hidup dalam keterbatasan. Upaya pemeliharaan rasa kebangsaan dapat dilakukan dengan

mengakomodasi dan memberikan ruang bagi perkembangan identitas dan kebudayaan masyarakat perbatasan dalam bingkai rumah Indonesia. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Mansyah (2017), yang mengkaji tentang nasionalisme masyarakat Indonesia di perbatasan dan dampaknya terhadap kedaulatan negara di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nasionalisme masyarakat Indonesia di perbatasan Kabupaten Sanggau mempunyai nasionalisme yang baik, pemerintah segera mewujudkan pembangunan infrastruktur dan sarana umum lainnya serta, menanamkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di perbatasan. Berbeda dengan penelitian tersebut diatas, penelitian ini akan mendeskripsikan nasionalisme masyarakat perbatasan dalam tiga hal yakni pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat perbatasan Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan masyarakat perbatasan tentang batas geografi antara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Dsitrik Oekusi, sikap masyarakat perbatasan dalam merespon hasil kesepakatan garis perbatasan serta perilaku masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2008;50) penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan pemahaman berdasarkan tradisi metodologis yang berbeda dari penyelidikan yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun gambaran yang kompleks, holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan rinci dari informan, dan melakukan penelitian dalam setting yang alami". Selain itu, menurut Sugiyono (2010;78) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya pendekatan studi kasus merupakan sebuah pendekatan yang dapat mengungkap secara rinci fenomena atau

situasi dari unit analisis yang berupa individu, kelompok individu, atau entitas lain atas dasar informasi yang dikumpulkan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasionalisme Masyarakat Perbatasan Indonesia

Banyak studi atau kajian yang telah dilakukan tentang nasionalisme di wilayah perbatasan sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan. Studi-studi tersebut lebih mengarah kepada sejauhmana rasa kebangsaan nasionalisme masyarakat di wilayah akibat kurangnya kesejahteraan, kurangnya pemahaman akan wawasan kebangsaan. Berbeda dengan studi-studi tersebut, studi tentang nasionalisme masyarakat perbatasan Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan hal yang unik. Mengapa demikian? Kedua kelompok masyarakat yang berusaha untuk mempertahankan kedaulatan wilayah negara masing-masing masih memiliki kesamaan suku, budaya, bahasa daerah, agama, mata pencaharian dan hubungan kawin mawin. Walaupun dipisahkan oleh garis batas negara namun kedua kelompok masyarakat masih memiliki hubungan kekerabatan yang diungkapkan dalam filosofi *Tah Hun Naka Mese, Tiun Oel Mata Mese* yang artinya makan dan minum dari tanah air yang sama yakni tanah air Timor. (Kolne, 2017, Binsasi, 2019). Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Pamungkas (2015), bahwa suatu entitas kebudayaan dapat dipisahkan oleh garis perbatasan negara menjadi dua entitas politik yang berbeda negara. Walaupun memiliki latar belakang yang sama namun kedua kelompok masyarakat tetap memiliki nasionalisme yang kuat terhadap negaranya. Menurut Coenders, (2001:64), nasionalisme tersebut merupakan nasionalisme dalam perspektif psikologi sosial, yakni keterikatan terhadap kelompok nasional (*national in-group*) yang terdiri dari perasaan cinta beserta kebanggaan terhadap negaranya tersebut; dan pandangan seseorang bahwa negaranya lebih kuat dibandingkan negara lain. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumen dikemukakan tiga aspek penting pendukung nasionalisme masyarakat perbatasan yakni aspek pengetahuan, sikap atau rasa kebangsaan dan perilaku.

Tabel. 1.1 Hasil Penelitian.

No	Nasionalisme Masyarakat Perbatasan	Hasil Penelitian
1	Pengetahuan Masyarakat tentang batas geografis wilayah Indonesia	Masyarakat perbatasan Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki pengetahuan akan batas geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni wilayah perbatasan pada zaman kerajaan, zaman kolonial, zaman integrasi dan pasca referendum. Masyarakat lebih memahami perbatasan zaman kerajaan daripada zaman kolonial, integrasi dan pasca referendum
2	Sikap dan rasa kebangsaan	Masyarakat perbatasan Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki sikap dan rasa kebangsaan akan Indonesia yang sangat kuat. Dibuktikan dengan penolakan hasil kesepakatan garis batas antara pemerintah yang tertuang dalam traktat 1904
3	Perilaku nasionalisme	Nasionalisme masyarakat perbatasan Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak hanya sebatas pengetahuan dan sikap namun ditujukan melalui perilaku yakni terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan,

		perilaku mempertahankan wilayah kedaulatan NKRI walaupun harus mengorbankan nyawa.
--	--	--

Pengetahuan Masyarakat Perbatasan tentang Batas Geografi Indonesia

Wilayah perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste terdiri dari dua bagian yakni sektor timur dan sektor barat. Sektor timur ialah wilayah perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste yang terletak di bagian Timur yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Sedangkan sektor Barat ialah wilayah perbatasan darat Indonesia yang terletak di bagian barat yakni wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang.

Pengetahuan masyarakat tentang batas geografi wilayah Indonesia dan Timor Leste hanya batas adat yang dilakukan oleh leluhur pada zaman dahulu. Pada hal terdapat beberapa rangkaian penentuan batas yang dilakukan yakni zaman kerajaan, kolonialisme, integrasi dan pasca referendum (Kalembang, 2017). Dijelaskan bahwa pada zaman kerajaan pembagian wilayah dilakukan oleh raja yakni oleh Raja Uskono dari Miomaffo dan Tua Amu dari Distrik Oecuse. Pembagian wilayah tersebut dilakukan sebelum datangnya bangsa penjajah. Bukti pembagian wilayah pada zaman kerajaan berupa *baki* (tumpukan batu) dan tanda atau cap pada pohon. Isi kesepakatan batas antara kedua raja yakni garis batas dimulai dari titik gunung Bijaelesunan menyusuri bukit hingga ke Oben.

Pada zaman kolonial, pembagian wilayah dilakukan oleh bangsa Portugis dan Belanda. Pembagian wilayah antara kedua bangsa penjajah tersebut dituangkan dalam dokumen Traktat 1904 yang diratifikasi pada tanggal 29 Agustus 1908. Menurut Deeley (2001), pembagian wilayah yang tertuang dalam Traktat 1904 poin kedua disebutkan bahwa "*Climbing from there up to the Bidjael Sunan and descendending by the Noel Miu Mavo thaleg, to the point situated the South-West of the town of Oben*". Artinya garis perbatasan melalui Bidjael Sunan dan turun menyusuri sungai Miu Mavo, ke titik yang terletak di barat daya Oben. Pada zaman integrasi, penentuan garis perbatasan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Isi kesepakatan garis perbatasan yakni melalui puncak Bijaelesunan menyusuri Noel Miomaffo sampai titik Oben. Bukti

penentuan garis batas pada zaman integrasi adalah peletakan pal batas.

Pada zaman pasca referendum, penentuan garis batas oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste sebagai negara baru. Isi hasil kesepakatan tentang garis perbatasan Indonesia dan Timor Leste mengikuti Traktat 1904 yakni perbatasan dimulai dari gunung Bidjaelesuanan menyusuri sungai Miomaffo hingga ke Oben. Hasil kesepakatan antara kedua negara menuai permasalahan bagi masyarakat Kabupaten Timor Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengungkapkan bahwa Traktat 1904 merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan Belanda tanpa melibatkan masyarakat Manusasi pada waktu itu. Artinya kesepakatan yang tertuang dalam traktat 1904 bertolak belakang dengan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh kedua kelompok masyarakat. Masyarakat Timor Tengah Utara sudah tinggal dan berkebudaya pada wilayah yang diklaim dalam traktat 1904 yakni wilayah Oelnasi dengan luas 141 hektar are. Bukti kepemilikan atas wilayah yang di klaim tersebut dapat ditelusuri dari makam leluhur masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara, tempat ritual, garis batas berupa *baki* (tumpukan batu). Pengetahuan masyarakat tentang batas geografi wilayah Indonesia yang berpatokan pada batas adat pada zaman dahulu tersebut menghasilkan sebuah sikap penolakan atas kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Rasa kebangsaan dan kebanggaan akan Indonesia

Masyarakat perbatasan Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki rasa kebangsaan dan nasionalisme yang kuat. Walaupun masih memiliki kekerabatan dengan masyarakat Timor Leste namun mereka tetap mencintai negara Indonesia dan menganggap Indonesia lebih baik daripada Timor Leste. Rasa kebangsaan dan nasionalisme diungkapkan oleh kebanyakan informan dengan tegas menolak hasil keputusan tentang garis perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam Traktat 1904. Alasan penolakan tersebut yakni masyarakat meyakini keputusan tersebut tidak mengakomodir kepentingan negara. Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara merasa dirugikan karena wilayah mereka yang juga merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dicaplok oleh TimorLeste. Kecintaan akan Indonesia tidak hanya sekedar pengetahuan akan batas wilayah

yang telah diwariskan oleh leluhur mereka namun sikap untuk mempertahankan kedaulatan wilayah. Sebagaimana diungkapkan oleh Binsasi dan Korbafo (2021) bahwa sikap penolakan masyarakat terhadap hasil kesepakatan garis perbatasan di wilayah sektor barat berakibat pada tumpang tindih kepemilikan lahan yang berujung pada konflik antar warga.

Rasa kebangsaan pada masyarakat perbatasan Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan sesuatu yang lahir dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Walaupun memiliki tingkat pendidikan yang rendah hanya sebatas sekolah dasar (SD) namun rasa kebangsaan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI sudah menjadi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1. Hal ini sebenarnya merupakan nilai positif bangsa Indonesia. Namun keputusan pemerintah bertentangan dengan rasa kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara, di lain sisi pemerintah memberikan kesempatan kepada negara lain untuk mengambil wilayah kedaulatan negara.

Perilaku Nasionalisme Masyarakat Perbatasan Indonesia

Selain pengetahuan dan rasa kebangsaan, nasionalisme masyarakat perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara juga ditunjukkan melalui perilaku. Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan perilaku nasionalisme mereka dengan dua cara yakni *soft* dan *hard*. Perilaku *soft* dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan atau dialog penyelesaian sengketa perbatasan. Menurut Binsasi (2019), partisipasi aktif masyarakat Manusasi dalam menyelesaikan sengketa perbatasan yakni, pertama pertemuan tokoh adat Manusasi bersama Bada Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara di Eban pada bulan Mei Tahun 2016, kedua pertemuan tokoh adat, tokoh masyarakat di Oepoli pada bulan Juli Tahun 2017, ketiga pertemuan tokoh adat dan tokoh masyarakat di Oecusi pada bulan Januari Tahun 2019. Perilaku *soft* juga dilakukan melalui keterlibatan masyarakat dalam survey demarkasi titik perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah kedua negara di wilayah sengketa.

Sedangkan perilaku *hard* dilihat dari konflik antara kedua kelompok masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI. Konflik antara kedua kelompok

masyarakat untuk mempertahankan wilayah kedaulatan wilayah NKRI menimbulkan korban antara kedua belah pihak, seperti kasus terbunuhnya Ulan Tule, seorang warga Subdistrik Passabe yang dibunuh oleh warga Manusasi pada tahun 1950. Kasus pembunuhan Fuka Anunut, seorang warga Manusasi yang dibunuh oleh warga Sub Distrik Passabe pada tahun 1966. Kasus penembakan Wilhelmus Naif oleh pasukan interfet pada tahun 2002 ketika sedang mengibarkan bendera merah putih di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme masyarakat perbatasan darat Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara ditujukan melalui tiga hal yakni masyarakat mengetahui dan memahami dengan benar batas geografis wilayah Indonesia dari zaman kerajaan, zaman kolonial, zaman integrasi dan zaman pasca referendum, rasa kebangsaan dan cinta tanah air diwujudkan melalui sikap penolakan hasil kesepakatan perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah, perilaku nasionalisme diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa perbatasan dan usaha mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan yakni memperhatikan serta mengakomodir rekomendasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Pemerintah juga harus tetap mempertahankan wilayah kedaulatan negara tanpa melihat berpotensi atau tidak wilayah yang disengketakan. Bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam tanggapan masyarakat terkait hasil kesepakatan garis perbatasan yang tertuang dalam traktat 1904. 'Bagi masyarakat perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk tetap mempertahankan nasionalisme baik itu pengetahuan, sikap dan perilaku di wilayah perbatasan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Ucapan Terimakasih

Dalam penelitian ini, peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Universitas Timor yang telah membiayai penelitian ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LPPM) dan Pusat Studi Perbatasan dan Kawasan ASEAN

2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah memberikan ijin maupun data terkait penelitian yang dilakukan.
3. Camat Miomaffo Barat sebagai kepala wilayah kecamatan yang telah memberikan ijin dan tanggapan terkait penyelesaian sengketa perbatasan pada titik Bijaelesunan-Oben.
4. Kepala Desa Manusasi bersama staf sebagai pimpinan wilayah Deas Manusasi yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
5. Tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Manusasi yang telah bersedia memberikan data melalui wawancara.

REFERENSI

- Bakker, R. (2012). *Pembinaan nasionalisme generasi muda di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste melalui pendidikan kewarganegaraan*. Disertasi doktor, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Coenders, M. (2001). *Nationalistic attitudes and ethnic exclusionism in a comparative perspective: an empirical study toward the country and ethnic immigrants in 22 countries*. Doctoral dissertation, Catholic University Nijmegen, 2001.
- Creswell. J.W. (2008). *Research design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Deeley, N. (2001). *The International Boundaries of East Timor. International Boundaris Research Unit, Boundary & Territory Briefing*. Volume 3 Number 5.
- Kalambang, E (2018). *Tanah Ulayat Sebagai Simbol Eksistensi Adat-Istiadat: Studi Kasus tentang Konflik Tanah Ulayat di Perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Segmen Bijael Sunan/Oelnasi*. Sabda Volume 13, Nomor 1
- Binsasi. H. (2019). *Peran Publik dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Negara Indonesia dan Timor Leste melalui Pendekatan Budaya*

Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528 - 0953

- Kewarganegaraan (Civic Culture) (Studi Kasus pada Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusi)*. Tesis. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Binsasi H. & Korbafo Y.S. (2021) *Alasan Masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat Menolak Penyelesaian Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste di titik Un-Surveyed Segment*. *Jurnal Poros Politik*. Volume 03 Nomor 02 Tahun 2021.
- Binsasi. H (2022). *Budaya Atoen Meto dalam Resolusi Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia dan Timor Leste*. *Jurnal Mandar: Social Science*. Volume 01, Nomor 01 Tahun 2022.
- Kolne, Y. (2017). *Penyelesaian Konflik Perbatasan Un-Resolved and Un-Surveyed Segmen Bijalele Sunan-Subina-Oben Melalui Pendekatan Budaya*. *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 2.
- Mansyah.A. (2017). *Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan dan Dampaknya terhadap Kedaulatan Negara (Suatu Studi di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)*. *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*, Volume 3 Nomor 3.
- Nino. Handrianus (2018), *Ruang Konflik Area Tapal Batas Indonesia Timor Leste (Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara dan District Oecusse)*, *Brawijaya Journal of Social Science*, Vol 1 Nomor 3.
- Pamungkas. C. (2015). *Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan Laut; Studi Kasus Masyarakat Melayu Karimun*. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Volume 4 Nmor 2.
- Kompas.com.2019.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/22/19233951/indonesia-dan-timor-leste-sepakati-penyelesaian-sengketa-perbatasan-darat> (Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022).